



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 29. TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa untuk melakukan penyempurnaan dan melengkapi format dokumen pemungutan pajak, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Nomor 28), diubah dan ditambahkan Lampiran sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Unsur perhitungan Harga Dasar Air diperoleh dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (2) Cara Perhitungan Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut:

$$HDA = FNA \times HAB$$

- (3) Ketentuan mengenai HDA berdasarkan komponen peruntukan dan sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14a

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau pada orang pribadi atau badan yang mengambil air tanah sebagai Subjek Pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran, pemutakhiran, dan/atau pemetaan.
- (3) Pendataan Subjek dan Objek Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang mengambil Air Tanah untuk dimanfaatkan.
- (4) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang mengambil Air Tanah atau kuasanya.
- (5) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pendaftaran kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (6) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 October 2025
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 October 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 29

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 29. TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK AIR TANAH

A. BOBOT PENGGUNAAN KOMPONEN PENGGUNAAN AIR TANAH

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

B. HARGA DASAR AIR

1. HARGA DASAR AIR (HAD) BERDASARKAN KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN SERTA SUMBER DAYA ALAM AIR TANAH

KOMPONE N	KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM																				
	KRITERIA 1					KRITERIA 2					KRITERIA 3					KRITERIA 4					
	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	
PERUNTUK AN DAN PENGELOL AAN AIR TANAH	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	
1	Kelompok 5	15.000	15.300	15.750	16.428	17.436	8.700	9.000	9.450	10.128	11.136	4.200	4.500	4.950	5.628	6.636	1.500	1.800	2.250	2.928	3.936
2	Kelompok 4	16.200	17.100	18.450	20.478	23.514	9.900	10.800	12.150	14.178	17.214	5.400	6.300	7.650	9.678	12.714	2.700	3.600	4.950	6.978	10.014
3	Kelompok 3	17.400	18.900	21.150	24.528	29.586	11.100	12.600	14.850	18.228	23.286	6.600	10.350	10.350	13.728	18.786	3.900	5.400	7.650	11.028	16.086
4	Kelompok 2	18.600	20.700	23.850	28.578	35.664	12.300	14.400	17.550	22.278	29.364	7.800	9.900	13.050	17.778	24.864	5.100	7.200	10.350	15.078	22.164
5	Kelompok 1	19.800	22.500	26.550	32.628	41.763	13.500	16.200	20.250	26.328	35.436	9.000	11.700	15.750	21.828	30.936	6.300	9.000	13.050	19.128	28.236

2. HARGA DASAR AIR (HAD) KHUSUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) BERDASARKAN KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN SERTA SUMBER DAYA ALAM AIR TANAH

NO	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH	KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM																			
		KRITERIA 1					KRITERIA 2					KRITERIA 3					KRITERIA 4				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
		(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)	(M ³)
1	Kelompok 5	5.000	5.100	5.250	5.476	5.812	2.900	3.000	3.150	3.376	3.712	1.400	1.500	1.650	1.876	2.212	500	600	750	976	1.312

C. FORMULIR PENDATAAN

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MURA JL. Pangeran Mohamad Amin Komplek Perkantoran kabupaten Musi Rawas Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan	FORMULIR PENDATAAN PAJAK AIR TANAH PERDA NO. 7 TAHUN 2023	TANGGAL PENGISIAN DATA PAJAK AIR TANAH
I. NAMA WAJIB PAJAK/BADAN USAHA	:	
II. ALAMAT WAJIB PAJAK/BADAN USAHA	:	
III. NAMA BADAN USAHA	:	
IV. ALAMAT TEMPAT BADAN USAHA KECAMATAN	: :	
V. NOMOR TELPON/HANDPHONE	:	
VI. JENIS PENGGUNAAN AIR - AIR PERMUKAAN - AIR TANAH	:	
VII. JENIS PENGGUNAAN AIR TANAH (BERI TANDA 'X' SESUAI JENIS PENGGUNAAN AIR TANAH)	Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah - Kelompok 5 - Kelompok 4 - Kelompok 3 - Kelompok 2 - Kelompok 1 Komponen Sumber Daya Alam - Kriteria 1 (kualitas baik, ada sumber alternatif) - Kriteria 2 (kualitas baik, tidak ada sumber alternatif) - Kriteria 3 (kualitas tidak baik, ada sumber alternatif) - Kriteria 4 (kualitas tidak baik, tidak ada sumber alternatif)	
VIII. VOLUME PEMAKAIAN AIR TANAH	:	M ³
WAJIB PAJAK/BADAN USAHA (.....)	PETUGAS PENDATAAN 1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)	

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN:

Kolom I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.

CATATAN: Wajib Pajak dimohon Melampirkan:

1. Fotocopy Wajib Pajak/Pengelola Usaha
2. Fotocopy SIUP
3. Fotocopy Akta Pendirian Usaha

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD